

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 Agustus 2021 (30 Juli s.d. 5 Agustus 2021)

TINDAK TEGAS PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Peneliti Madya/Hukum Perdata
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh entitas pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak reputasi industri teknologi finansial pinjaman (*fintech lending*) secara keseluruhan sehingga sangat merugikan entitas yang legal, meresahkan masyarakat, dan juga merugikan negara dimana negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak. Di tengah pandemi Covid-19 pun, kehadiran pinjol ilegal masih tetap bermunculan, bahkan cenderung makin meningkat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus Covid-19. Tercatat dari tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan sekitar 3.365 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dari data tersebut, 39,5% konsumen mengeluhkan cara penagihan yang tidak sesuai aturan, yakni dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* yang dilakukan dengan cara diancam dan diteror. Beberapa kasus bahkan cenderung memprihatinkan, seperti yang terjadi di bulan Februari 2019, dimana seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar *debt collector* pinjol. Lebih lanjut, seorang ibu rumah tangga juga melakukan bunuh diri akibat permasalahan hutang sejumlah Rp. 500.000,- melalui pinjol ilegal. Bentuk pelanggaran lainnya yaitu hilangnya *privacy* atau data pribadi pengguna dikarenakan perusahaan pinjol ilegal mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

Sebenarnya jika dicermati, OJK telah melakukan berbagai upaya pencegahan, mulai dari edukasi pada masyarakat untuk tidak mengakses pinjol ilegal, menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat melalui kontak OJK maupun *website* yang disediakan Kepolisian, pemblokiran, membentuk SWI, hingga menerbitkan aturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016). POJK No. 77 Tahun 2016 dibentuk dengan tujuan untuk mendorong alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

Sayangnya, meskipun sudah dilakukan dengan berbagai macam cara namun keberadaan pinjol ilegal justru masih bermunculan bahkan dengan entitas yang makin banyak. Penangkapan beberapa pelaku pinjol ilegal yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal juga tidak membuat jera pelaku. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal, Brigjen Helmi Santika, terdapat beberapa modus yang dilakukan pinjol untuk mendapatkan nasabah. Salah satu di antaranya adalah dengan menyebarkan SMS penawaran jasa peminjaman uang secara *online* berkedok koperasi simpan pinjam, dengan iming-iming tenor panjang dan suku bunga rendah. Hal ini memang sengaja dilakukan dengan memanfaatkan situasi/kondisi masyarakat yang memang membutuhkan biaya saat pandemi Covid-19. Modus lainnya adalah dengan melakukan transfer sejumlah uang pada masyarakat yang tidak melakukan pinjaman.

Atas beragamnya kerugian yang ditimbulkan pinjol ilegal, maka diperlukan tindakan tegas untuk memberantas pinjol ilegal. **Pertama**, SWI perlu berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dan instansi terkait untuk memproses secara pidana *fintech* ilegal yang diduga kuat melakukan intimidasi akses data secara ilegal. Semua sektor pemerintah yang bersinggungan dengan pinjol harus ikut aktif memberantas aplikasi yang secara tidak langsung telah menjerumuskan masyarakat kepada rentenir. Misalnya upaya pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kominfo ataupun bekerjasama dengan pihak Google untuk mencegah *domain* maupun aplikasi pinjol ilegal. Hal ini penting dilakukan mengingat aplikasi pinjol ilegal dapat dengan mudah diakses (*download*) masyarakat melalui *app store*. **Kedua**, perlu edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahayanya pinjol ilegal. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjol tersebut. Literasi dilakukan baik melalui program televisi maupun media sosial, antara lain dengan mengingatkan masyarakat apabila bertransaksi melalui *platform*, pastikan terlebih dahulu untuk mengecek *website* OJK mengenai informasi *fintech* tersebut, apakah dalam pengawasan OJK atau tidak. **Ketiga**, perlu dukungan Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI DPR RI dalam hal memberantas layanan pinjol. Dukungan dilakukan melalui fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. **Keempat**, dari aspek regulasi, POJK No. 77 Tahun 2016 perlu direvisi, khususnya terkait penetapan bunga tinggi, penagihan sewenang-wenang oleh pihak penyelenggara, aturan pinjaman rangkap di berbagai *platform* layanan yang dilakukan oleh peminjam, penggunaan data pribadi, serta kepastian perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjol ilegal.

Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 13 Tahun 2018), OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjol yang terdaftar resmi di OJK. OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan layanan pinjol ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat dirugikan karena berinvestasi atau meminjam pada layanan tersebut. Oleh karena itu kepastian perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi konsumen yang menggunakan jasa layanan pinjol ilegal. Lebih lanjut, mekanisme perizinan juga patut dievaluasi. Selama ini aturan baik di POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 13 Tahun 2018 hanya menitikberatkan pengawasan OJK bagi perusahaan layanan pinjol yang telah terdaftar di OJK. Sementara pinjol ilegal muncul dikarenakan sulitnya mekanisme perizinan di OJK. Oleh karenanya perlu menjadi pertimbangan OJK agar dapat mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan pinjol.

SUMBER

Media Indonesia, 30 Juli 2021; Kompas, 31 Juli 2021; kompas.com, 31 Juli 2021;

